

PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan SPMB bagi calon peserta didik baru SMA/SMK/SMALB sebagai berikut :
 - a. memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SMP/SMPLB/SMP Inklusif atau bentuk lain yang sederajat atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah, khusus untuk lulusan SMP/SMPLB/SMP Inklusif sederajat Tahun Pelajaran 2024/2025;
 - b. berusia maksimum 21 (dua puluh satu) Tahun pada tanggal 1 Juli 2025 Khusus bagi SMALB 23 Tahun;
 - c. *untuk Jalur Domisili* wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) asli paling cepat 6 (enam) bulan saat pendaftaran, yang terbit pada Desember 2024 dan **tidak dapat menggunakan Keterangan Domisili**
 - d. untuk jalur Mutasi didukung dengan bukti surat pindah tugas Orang Tua;
 - e. untuk pendaftar melalui jalur afirmasi khususnya dari keluarga yang kemampuan ekonomi tidak mampu harus memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, KPS, KKS termasuk siswa Disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Program Kementrian Prioritas;
 - f. untuk pendaftar melalui jalur prestasi, maka harus menyiapkan ijazah atau surat keterangan lulus/pengganti ijazah sementara, dan khusus jalur prestasi non-akademik harus menyiapkan sertifikat/piagam penghargaan yang menunjukkan prestasi di bidang olahraga atau seni minimal menjadi juara 3 di tingkat kabupaten/kota dari penyelenggara yang resmi, dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah (ketua osis) dan organisasi kepanduan di satuan Pendidikan (ketua pramuka), disertai dengan surat keterangan dari sekolah;
 - g. persyaratan calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Persyaratan SPMB secara spesifik bagi calon peserta didik baru SDLB, SMPLB, dan SMALB diatur oleh sekolah masing-masing dengan metode
 - a. Pendaftaran oleh orang tua secara langsung di sekolah (Offline)
 - b. Guru melakukan penjangkaran terhadap calon peserta didik.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru SMA dan SMK adalah sebagai berikut:

- a. mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh panitia sekolah sesuai dengan Formulir Peserta Didik dari Dapodik untuk yang offline dan mengisi formulir secara online apabila mendaftar pada sekolah yang melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru secara online;
- b. fotokopi Ijazah SMP/MTs/Paket B atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa/menunjukkan aslinya;
- c. pasfoto terbaru ukuran latar belakang biru, ukuran dan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

- d. fotokopi Kartu Keluarga dengan membawa/menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan SPMB;
- e. Khusus bagi calon murid baru asal luar kabupaten/kota yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, wajib melampirkan Surat Keputusan Perpindahan Tugas orang tua/wali dan Surat Keterangan Domisili orang tua/wali dalam 1 tahun terakhir;
- f. pendaftaran Calon Murid Baru tidak boleh diwakilkan untuk pendaftaran secara offline;
- g. persyaratan tambahan lainnya dapat diatur oleh sekolah masing-masing;

TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB

A. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pendaftaran secara Online SMA :

1. SPMB SMA secara *online* dilakukan dengan sistem pendaftaran secara daring (*online*) melalui website yang telah disediakan;
2. calon Murid Baru melakukan pendaftaran langsung atau daring (*online*) cukup dengan memasukan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan meng-upload scan kartu keluarga asli (bukan fotokopi) pada aplikasi pendaftaran dengan memilih 1 (satu) sekolah sebagai pilihan dan selanjutnya mencetak bukti pendaftaran;
3. Untuk Murid Baru dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur karena alasan pindah mengikuti orang tua atau wali dan Peserta Didik yang lulus pada Tahun Pelajaran sebelumnya atau yang datanya tidak terdaftar dalam database SPMB online, maka dapat melakukan pendaftaran melalui menu Pendaftaran di luar database pada website <https://ntt.siap-spmb.com> secara *online* dengan membawa dokumen-dokumen sebagaimana PERSYARATAN di atas;
4. SPMB SMA dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Domisili
 - b. Jalur Prestasi
 - c. Jalur Afirmasi
 - d. Jalur Mutasi
5. Calon Murid Baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMA dan tidak dapat mendaftar lagi di SMK atau SMA lainnya;
6. Ketua Panitia melalui operator sekolah melakukan verifikasi Desa/Kelurahan tempat tinggal yang diinput dalam aplikasi dan dicocokkan dengan scan kartu keluarga yang di-upload;
7. Apabila ditemukan ketidakcocokan data di system dan dokumen yang di-upload, maka Ketua Panitia melalui operator wajib membatalkan pendaftaran calon murid baru tersebut dan murid baru tersebut tidak dapat mendaftar lagi kecuali pada jadwal untuk domisili yang sesuai dengan alamat tempat tinggal peserta didik tersebut;
8. Pendaftaran ditutup secara otomatis oleh sistem saat kuota daya tampung sudah penuh;
9. Hasil penerimaan diumumkan melalui website SPMB dan melalui papan pengumuman sekolah;
10. Pendaftaran SPMB gratis dan tidak dipungut biaya pendaftaran

B. TAHAPAN SELEKSI

1. SPMB dengan mekanisme **Domisili** paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah tiap peminatan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seleksi SPMB dengan mekanisme domisili dilakukan berdasarkan domisili kelurahan/desa atau batas kelurahan/desa yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan pendaftaran ditutup sementara oleh sistem saat kuota daya tampung penuh; dikecualikan untuk sekolah dengan keterbatasan domisili maka maksimal **70%** daftar terlampir.
 - b. Batasan domisili batas wilayah diatur sebagai berikut:
 1. **Domisili 1 (satu) terdiri dari:**
 - a. Domisili prioritas yang termasuk dalam 1, domisili prioritas diprioritaskan pada hari pertama selama kuota masih tersedia;
 - b. Domisili 1 adalah domisili dimana alamat tempat tinggal berada pada kelurahan/desa yang sama dengan kelurahan/desa yang menjadi alamat sekolah. Sekolah yang terletak kurang dari 500 meter dari batas desa/ kelurahan/ kecamatan/ kabupaten lain dan atau kelurahan atau Desa yang tercantum dalam domisili pada lampiran keputusan ini.
 2. **Domisili 2 (dua) yaitu:**
 - a. Alamat tempat tinggal berada pada kelurahan/desa yang lain dalam satu kecamatan yang menjadi alamat sekolah;
 - b. Sekolah yang terletak lebih dari 500 meter sampai 1 km dari batas desa/ kelurahan/ kecamatan/ kabupaten lain dan atau;
 - c. Kelurahan atau Desa yang tercantum dalam domisili pada lampiran keputusan ini.
 3. **Domisili luar yaitu:**
 - a. alamat tempat tinggal berada di luar kecamatan dalam kabupaten yang menjadi alamat sekolah;
 - b. sekolah yang terletak lebih dari 1 km dari batas desa/ kelurahan/ kecamatan/ kabupaten lain.
 4. Untuk wilayah Ibukota Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam lampiran Keputusan ini dengan pertimbangan penyebaran sekolah dan penyebaran wilayah kelurahan sehingga domisili 1 (satu) pada semua kelurahan memiliki minimal 1 (satu) SMA.
 - c. Pada hari pertama pendaftaran hanya dibuka untuk calon peserta didik yang tinggal pada domisili 1 (satu), apabila sudah penuh, maka pendaftaran akan tertutup secara otomatis, sedangkan domisili 1 (satu) dan domisili 2 (dua) akan dibuka pada hari kedua apabila kuota masih belum terpenuhi;
 - d. Apabila pada hari ketiga juga kuota belum terpenuhi, maka dibuka untuk semua domisili;
 - e. Apabila saat verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data (nama dan/atau alamat) dalam sistem atau formulir pendaftaran dengan yang tertera pada dokumen (Kartu Keluarga), maka dinyatakan gugur atau dibatalkan oleh admin sekolah;
 - f. Pendaftaran akan dibuka secara otomatis kembali pada hari berikutnya dalam masa pendaftaran apabila ada pendaftar yang dinyatakan gugur oleh Admin SPMB di sekolah saat verifikasi;
 - g. Pendaftar yang telah dinyatakan gugur pada saat verifikasi masih dapat mendaftar ulang di sekolah lain pada hari berikutnya selama masa pendaftaran masih terbuka;

- h. Apabila kuota masih belum terpenuhi setelah masa pendaftaran pertama, maka akan dibuka pendaftaran susulan secara Online dengan menggunakan sistem yang sama seperti pada pendaftaran pertama dan tidak akan dibuka lagi susulan selanjutnya. Pada hari pertama susulan dibuka untuk domisili satu dan domisili dua dan untuk hari kedua dibuka untuk domisili satu, domisili dua, dan luar domisili apabila kuota masih belum terpenuhi.
2. SPMB dengan mekanisme **Jalur Mutasi** ditetapkan maksimal **5%** untuk:
- Murid baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, maka melakukan pendaftaran melalui menu Pendaftaran di luar database pada website <https://ntt.siap-spm.com> secara Online dengan meng-upload Akta Kelahiran/Surat Adopsi dan Surat Keterangan/Keputusan Pindah Tugas orang tua/walinya yang terbit paling lambat 1 Tahun Terakhir;
 - Murid baru yang orang tua/walinya bekerja sebagai guru atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga (menunjukkan peserta didik tersebut sebagai anggota dalam keluarga tersebut) atau Akta Kelahiran atau Surat Adopsi serta SK Penempatan orang tua/wali sebagai guru/tenaga kependidikan di sekolah tersebut sebagai sekolah induk. Pendaftaran pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan meng-upload scan asli Surat Keputusan Penempatan dan Kartu Keluarga/Akta Kelahiran/Surat Adopsi tersebut;
 - Apabila kuota jalur Mutasi tidak terpenuhi, maka dialihkan ke jalur domisili.
3. SPMB dengan mekanisme **Jalur Afirmasi** ditetapkan kurang lebih 15% untuk:
- Murid baru yang memiliki perjanjian kerja sama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, dan Program prioritas lainnya akan masuk secara otomatis di luar dari Kuota daya tampung SPMB online sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Daya Tampung Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026 dan merupakan bagian dari Kuota secara keseluruhan; dikecualikan untuk sekolah (daftar terlampir) dengan jalur afirmasi kurang lebih **10%**;
 - Murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan meng-upload scan asli kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/KPS/KKS/KIP;
 - Murid baru yang merupakan penyandang disabilitas ringan (tuna daksa atau tuna grahita ringan) yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan sekolah inklusi;
 - Berkas yang di-upload adalah Surat Keterangan Lulus/Ijazah dan Kartu PKH/KPS/KKS/KIP;
 - Apabila kuota afirmasi tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur domisili.
4. SPMB dengan mekanisme **Jalur Prestasi** ditetapkan maksimal 30% dengan ketentuan sebagai berikut:
- Prestasi akademik sebanyak 25%, nilai rata-rata Ijazah minimal sama dengan 85,00 dan pendaftaran dapat dilakukan secara online oleh calon peserta didik sendiri dengan meng-upload scan asli surat keterangan/ijazah untuk 2 (dua) sisi; apabila nilai yang diinput tidak sesuai dengan surat keterangan/ijazah yang diupload atau tidak mencapai

nilai minimal 85,00 maka operator wajib membatalkan pendaftaran, dan apabila kuota prestasi akademik tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur domisili pada jadwal pendaftaran susulan; dikecualikan untuk sekolah (daftar terlampir) dengan **jalur prestasi akademik 10%**;

- c. Prestasi non akademik sebanyak 5%, minimal juara 3 di tingkat kabupaten/kota untuk perlombaan di bidang olahraga dan seni yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi olahraga dan sanggar yang resmi, dan pendaftaran dapat dilakukan secara *online* oleh calon murid baru sendiri dengan meng-upload scan asli sertifikat/piagam penghargaan/surat keterangan; dikecualikan untuk sekolah (daftar terlampir) dengan **jalur prestasi non akademik 5%**;
 - d. Apabila prestasi non akademik tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur domisili pada jadwal pendaftaran susulan, dan apabila masih tidak terpenuhi, maka dialihkan ke kuota domisili;
 - e. Apabila berkas yang di-upload tidak sesuai dengan pilihan jalur yang dipilih, maka dinyatakan gugur dan dapat mendaftar kembali sesuai pilihan apabila kuota masih ada atau masih dibuka pendaftaran.
5. Ketentuan ini berlaku juga untuk pendaftaran secara offline, sedangkan mekanisme pendaftaran dilakukan secara langsung melalui panitia Sistem Penerimaan Murid Baru di sekolah dengan memperhatikan pembagian domisili pendaftaran yang ditetapkan oleh sekolah masing-masing dan mengatur jarak antrian sejauh 2 (dua) meter antar-pendaftar dengan tetap melaksanakan prosedur lainnya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. BERKAS-BERKAS YANG DILAMPIRKAN:

1. Jalur Domisili :

- Surat Keterangan Lulus/Ijazah (scan 2 sisi apabila terdapat data pada 2 sisi Surat Keterangan Lulus/Ijazah);
- Kartu Keluarga terbit paling cepat 6 bulan Desember 2024.

2. Jalur Prestasi Akademik :

- Surat Keterangan Lulus/Ijazah (scan 2 sisi apabila terdapat data pada 2 sisi Surat Keterangan Lulus/Ijazah)

3. Jalur Prestasi Non Akademik SMA:

- Surat Keterangan Lulus/Ijazah (scan 2 sisi apabila terdapat data pada 2 sisi Surat Keterangan Lulus/Ijazah);
- Surat Keterangan/Piagam Penghargaan minimal juara 3 di tingkat Kabupaten
- Surat keterangan pernah aktif menjadi ketua Osis yang di tandatangani oleh kepala sekolah
- Surat keterangan pernah aktif menjadi ketua kepanduan (Pramuka) di tandatangani kepala sekolah.

4. Jalur Mutasi :

- a. Mutasi/Perpindahan Tugas Orang Tua dari Kota/Kabupaten/Provinsi luar:
 - Surat Keterangan Lulus/Ijazah (scan 2 sisi apabila terdapat data pada 2 sisi Surat Keterangan Lulus/Ijazah);
 - SK Mutasi Kerja Orang tua paling lama 1 Tahun;
 - Akta kelahiran/Surat Adopsi.
- b. Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Surat Keterangan Lulus/Ijazah (scan 2 sisi apabila terdapat data pada 2 sisi Surat Keterangan Lulus/Ijazah);

- SK Penempatan Orang tua sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan pada sekolah yang terdaftar paling lama 1 Tahun;
- Akta kelahiran/Kartu Keluarga/Surat Adopsi.

5. Jalur Afirmasi:

- Surat Keterangan Lulus/Ijazah (scan 2 sisi apabila terdapat data pada 2 sisi Surat Keterangan Lulus/Ijazah);
- Kartu PKH/KPS/KKS/KIP.

D. JADWAL SPMB

Jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru tingkat SMA, SMK dan SLB adalah sebagai berikut:

1. SPMB untuk SMA yang menyelenggarakan SPMB secara online Tahap I:

- a. Pendaftaran : 19 – 21 Juni 2025;
Sesi I Pukul 08.00 - 11.00 Wita Sesi II
Pukul 13.00 – 16.00 Wita
- b. Verifikasi (khusus SMA) : 19 – 21 Juni 2025;
Pukul 08.00 – 20.00 Wita;
- c. Pengumuman : 23 Juni 2025 pukul 08.00 Wita;
- d. Pendaftaran Ulang : 24 – 25 Juni 2025;
Pukul 09.00 – 16.00 Wita

2. SPMB untuk SMA dan SMK yang menyelenggarakan SPMB secara online Tahap II:

- a. Pendaftaran : 4 – 5 Juli 2025;
Sesi I Pukul 08.00 – 11.00 Wita;

Sesi II Pukul 13.00 – 16.00 Wita;
- b. Verifikasi (khusus SMA) : 4 – 5 Juli 2025;
Pukul 08.00 – 20.00 Wita;
- c. Pengumuman : 7 Juli 2025 pukul 08.00 Wita;
- d. Pendaftaran Ulang : 8 – 10 Juli 2025;
Pukul 09.00 – 16.00 Wita.

3. Murid Baru yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri;

4. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

5. Hari pertama KBM Tahun Pelajaran 2025/2026 dimulai pada tanggal 14 Juli 2025.